



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO LANTAI 10, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR 1-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILI (021) 3857917; SITUS www.bapepam.go.id

PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN

Pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan 4 (empat) peraturan yang terdiri dari satu peraturan baru yaitu Peraturan Nomor VIII.G.17 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) dan 3 (tiga) perubahan atau penyempurnaan peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, serta Peraturan Nomor IX.C.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-692/BL/2011 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah

Adapun pokok-pokok peraturan-peraturan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE).

Peraturan PAPE diterbitkan dalam rangka memberikan petunjuk perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan bagi Perusahaan Efek sehingga terdapat keseragaman dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh Perusahaan Efek, dan laporan keuangan Perusahaan Efek dapat diperbandingkan. Disamping itu, PAPE juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup PAPE mencakup kegiatan Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi. Perlakuan akuntansi yang diatur dalam PAPE menyangkut akuntansi yang secara spesifik terkait dengan industri Perusahaan Efek, sedangkan transaksi yang bersifat umum mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penyusunan PAPE ini juga telah mengakomodasi berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang relevan untuk Perusahaan Efek.

Secara umum, PAPE terdiri atas 7 (tujuh) bab yang meliputi Pendahuluan, Instrumen Keuangan, Akuntansi Perantara Pedagang Efek, Akuntansi Penjamin Emisi Efek, Akuntansi Manajer Investasi, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan, dan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Adapun hal-hal yang diatur dalam PAPE antara lain sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi bagi Perusahaan Efek dalam melakukan kegiatannya sebagai Perantara Pedagang Efek antara lain meliputi pencatatan transaksi baik untuk kepentingan nasabah pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan, maupun untuk portofolio sendiri yang mencakup pencatatan transaksi pembelian maupun penjualan saham dan obligasi (baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek), serta transaksi Efek dengan kondisi tertentu seperti Penawaran Tender, *stock split* atau *reverse stock*, *Repo* dan *Reverse Repo*, transaksi marjin, *short selling*, dan Pinjam Meminjam Efek.
- b. Perlakuan akuntansi bagi Perusahaan Efek dalam melakukan kegiatannya sebagai Penjamin Emisi Efek yang meliputi penasehat keuangan, penjaminan emisi Efek, agen penjual, serta perantara penerbitan Efek.
- c. Perlakuan akuntansi bagi Perusahaan Efek dalam melakukan kegiatannya sebagai Manajer Investasi yang meliputi pengelolaan portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif untuk nasabah tertentu atau sekelompok nasabah dan pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan sendiri.
- d. Ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Disamping itu, dalam PAPE juga terdapat uraian tentang *mapping* akun-akun Laporan MKBD dibandingkan dengan laporan keuangan.

- e. PAPE berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Selanjutnya, bagi Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik ketentuan dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan dinyatakan tidak berlaku dan wajib tunduk pada PAPE.

2. Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.1 dilakukan dalam rangka penyederhanaan dokumen yang wajib disampaikan dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran sehingga akan meningkatkan efisiensi bagi Emiten dalam proses penghimpunan dana dari masyarakat melalui Penawaran Umum.

Beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.1 adalah sebagai berikut:

- a. menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai jumlah rangkap dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam dan LK yang semula 4 rangkap tercetak (*hardcopy*) menjadi dua rangkap dengan disertai pula salinan elektronik (*softcopy*).
- b. menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban untuk menyampaikan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari penerjemah resmi atas dokumen yang disampaikan dalam rangka Pernyataan Pendaftaran yang menggunakan bahasa lain, dari ketentuan semula dokumen tersebut wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi jika dipandang perlu, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah

3. Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum

Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.7 dilakukan dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai ketentuan pembatalan pemesanan ganda dan rincian pemesan yang dianggap terafiliasi dalam proses Penawaran Umum serta mewajibkan Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk memperhatikan kepentingan pemesan perorangan dalam penetapan persentase Penjatahan Pasti dan Penjatahan Terpusat.

Beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 adalah sebagai berikut:

- a. menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan pemesanan ganda, yang semula untuk pesanan ganda wajib seluruh pesanan dibatalkan menjadi untuk pesanan ganda hanya dapat diterima untuk pesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan.
- b. menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai rincian pemesan yang dianggap terafiliasi dengan proses Penawaran Umum yang oleh karenanya dilarang mendapatkan Penjatahan Pasti dan harus dikecualikan terlebih dahulu dalam proses Penjatahan Terpusat, dengan menambahkan ketentuan mengenai pernyataan oleh pemesan dalam Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham yang semula hanya mencakup direktur, komisaris dan Pemegang Saham 20% Emiten atau Perusahaan Publik, Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum dengan informasi mengenai direktur, komisaris, dan pemegang saham utama Emiten serta afiliasi dari pihak-pihak tersebut yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- c. menambahkan ketentuan yang mewajibkan Manajer Penjatahan untuk memperhatikan kepentingan pemesan perorangan dalam penentuan prosentase Penjatahan Pasti dan Penjatahan Terpusat, dimana Manajer Penjatahan yang menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum wajib dalam penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.

4. Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.12 dimaksudkan untuk menyelaraskan ketentuan dalam penerbitan Obligasi Daerah dengan ketentuan tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang terakhir direvisi pada tahun 2009.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan tersebut di atas adalah:

- a. menyempurnakan ketentuan mengenai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah yang terbuka untuk umum dengan menambahkan ketentuan bahwa dokumen dimaksud terbuka untuk umum setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan Daerah wajib mengumumkan Prospektus Ringkas dan/atau Daerah sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*);
- b. menghapuskan ketentuan mengenai kewajiban pengumuman prospektus ringkas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Bapepam-LK, mengingat ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan No. IX.A.2, dimana dalam peraturan tersebut diatur bahwa pengumuman prospektus ringkas dalam rangka Penawaran Umum wajib dilakukan setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas dan/atau Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Peraturan-peraturan tersebut dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 30 Desember 2011

Ketua,

Ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001